



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Prap/2022PNWtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI LILIS SURYANI., Lahir di Ujung Pandang, Umur 54 Tahun, tanggal lahir 18 Desember 1968, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Emmy Saelan No. 27 RT.001/RW.002 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rapocini Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhan Dina, S.H., Muh. Hasbi Iqbal, S.H., dan Abdullah Jalil, S.E., S.H., M.Si. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan H.A.M. Arsyad Lorong Pusri No. 3, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Nomor:402/SK/XII/2022/PN Wtp, tanggal 26 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Sektor Tanete Riattang Resor Bone Polda Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 02 Watampone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada, DR. Nurhayati, S.H., M.H., DR. Adi Asrul, S.H. M.H., Hasan Husri, S.Sos., Andhika S.H., dan Asdar, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Nomor:4/SK/I/2023/PN Wtp, tanggal 3 Januari 2023., dan Surat Perintah Tugas Nomor:SPRIN.GAS/1025/I/2023/Sek Tanete Riattang tertanggal 2 Januari 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp, tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 26 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan register Nomor 5/Pid.Prap/2022/PN Wtp tanggal 26 Desember 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;



3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “*terobosan hukum*” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.
- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sesuai hukum dan Prosedur

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)”;
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
5. Untuk itu berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon;

6. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terjadi, Pemohon belum pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka/saksi/terlapor dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dikeluarkan surat perintah penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan dari termohon nomor: SP.Kap/159/XII/Res.1.11/2022 tanggal 02 Desember 2022;
7. Bahwa Bagaimana mungkin pemohon langsung ditetapkan sebagai tersangka atas laporan yang dibuat oleh pelapor tertanggal 02 Desember 2022, sementara pemohon belum pernah dipanggil secara patut dan belum pernah dilakukan pemeriksaan kepada pemohon sebagai terlapor, sehingga penetapan tersangka terhadap pemohon sangat terburu-buru dan tidak sesuai dengan hukum acara pidana (KUHP) dan Standar operasional prosedur yang berlaku di kepolisian;
8. Bahwa sepatutnya sebelum terlapor ditetapkan sebagai tersangka seharusnya terlebih dahulu dilakukan pemanggilan secara patut kepada pemohon sebagai terlapor untuk didengar keterangannya dan seharusnya sebelum pemeriksaan tingkat penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak baik pelapor dan terlapor untuk menentukan apakah suatu laporan dugaan tindak pidana dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak;
9. Bahwa melihat rentang waktu antara laporan dari pelapor yakni pada tanggal 2 Desember 2022 dan kemudian langsung dikeluarkan surat perintah penangkapan pada hari itu juga yakni tanggal 02 Desember 2022, dan langsung dilakukan penangkapan kepada pemohon sebagai tersangka pada tanggal 2 Desember 2022 sekitar jam 20.00 wita di Wisma Tirta Kencana kamar 109 Jalan Kajaolallido, untuk dibawa ke mapolsek Tanete Riattang kab. Bone, hari itu juga, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada pemohon dari jam 21.00 wita sampai dengan sekitar jam 04.15 wita menjelang shalat subuh tanpa didampingi oleh pengacara/penasehat hukum adalah suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia kepada pemohon;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



10. Bahwa pemohon juga mempertanyakan alat bukti yang digunakan oleh penyidik sehingga pemohon langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penangkapan kepada pemohon. Bahwa pada saat pemeriksaan setelah pemohon ditangkap ternyata alat bukti yang digunakan adalah hanya laporan dari pelapor dan bukti transfer uang ke rekening pemohon, yang mana menurut pemohon bukti yang demikian belum cukup untuk menetapkan orang sebagai tersangka ditambah lagi belum ada pemeriksaan kepada terlapor/pemohon dan belum ada gelar perkara yang dilakukan untuk menentukan suatu perkara layak ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak;
11. Bahwa pemohon juga mempertanyakan penggeledahan rumah pada hari jumat sekitar jam 02.00 wita dan sekitar jam 06.00 wita di rumah milik pemohon berlokasi di perumahan monumen mutiara town house no. 22, jalan emmy saelan Makassar dan telah merusak kunci pintu dengan mencungkil/mendobrak pintu rumah pemohon oleh termohon dan menggedor-gedor rumah pemohon menyebabkan anak pemohon yang ada di rumah itu menjadi ketakutan;
12. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan serta merta menetapkan tersangka dan penangkapan terhadap pemohon sebelum dilakukan pemanggilan secara patut, dan sebelum dilakukan pemeriksaan kepada pemohon/terlapor dan sebelum dilakukan gelar perkara adalah merupakan tindakan yang tidak sah dan harus dibatalkan;

2. Terkait alat bukti dan Tempat Kejadian Perkara (*Locus Delicti*)

1. Bahwa Termohon melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perkara pidana yang notabene lokus delictinya (tempat kejadian perkaranya) adalah Makassar;
2. Bahwa Pelapor H. Arif pertama-tama mentransfer uang di Makassar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian kedua Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari bone, dan ketiga adalah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari sengkang, dan penerima nya semuanya adalah rekening alamat di Makassar dan orangnya berada di Makassar, sehingga lokus delicti nya adalah seharusnya Makassar, dan karenanya bukan wilayah yurisdiksi Termohon yakni bukan Kecamatan Tanete Riattang;
3. Bahwa Terkait alat bukti, Termohon dalam menetapkan tersangka terhadap pemohon dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan



Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon kepada Pemohon hanya berdasar pada alat bukti laporan polisi dari pelapor H. Arif dan bukti transfer uang dari bone ke rekening pemohon sebagai terlapor belum mempertimbangkan transfer uang dari tempat lain selain bone;

4. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP;**
5. Bahwa berdasar pada argumen-argumen sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon kepada Pemohon;
6. Bahwa termohon juga belum mempertimbangkan secara cermat mengenai kompetensi relative atau pengadilan mana yang berwenangan mengadili suatu perkara atau wilayah yurisdiksi termohon dengan dasar tempat kejadian perkara (***Locus delicti***). Bahwa ada beberapa teori tentang tempat kejadian perkara yakni a. Tempat dimana perbuatan dilakukan secara personal, b. Teori Instrumen yang digunakan, c. Teori akibat, bahwa berdasarkan alat bukti transfer yang dijadikan alat bukti tidak serta merta bisa ditentukan bahwa tempat kejadian perkara adalah tempat mentransfer uang akan tetapi harus ditelusuri dulu dimana uang itu diterima, bahwa meskipun uang itu ditransfer dari bone akan tetapi uang itu tidak diterima di bone akan tetapi diterima di rekening dengan alamat Makassar dan uang itu kemudian diteruskan kepada seseorang bernama dr. Sapta di makassar, dan antara pelapor (H. Arif) dengan dr. Sapta Prasetya yang menerima uang tersebut telah bertemu dan telah membuat perjanjian/kesepakatan/perikatan biaya bimbingan teknis dan karenanya lokus dilicti atas perkara yang dilaporkan ini bukan bone dan bukan kewenangan Polsek Tanete Riattang akan tetapi lokus dilictinya adalah di Makassar;
7. Bahwa karena adanya surat perjanjian antara pelapor (H. Arif) dan dr. Sapta maka atas perjanjian tersebut masih perlu pendalaman apakah



masuk kategori wanprestasi atau bukan dalam hukum perdata sehingga tidak serta merta menjadi bukti pidana karena yang diperjanjikan adalah bimbingan teknis bukan mengurus masuk menjadi TNI;

8. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 1956 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap perkara pidana yang ada perdatanya maka perkara pidana harus dikesampingkan terlebih dahulu sampai perkara perdata berkekuatan hukum tetap. Artinya perkara perdata harus didahulukan;
9. Berdasar pada uraian di atas, maka tindakan termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti dan karena lokus dilicti/tempat kejadian perkara adalah bukan wilayah yurisdiksi dari Polsek Tanete Riattang, maka penetapan tersangka dan penangkapan terhadap pemohon oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

3. PERBUATAN PEMOHON HANYA MEMPERTEMUKAN ANTARA PELAPOR (H Arif) DAN DR. SAPTA

1. Bahwa pemohon tidak pernah menjanjikan untuk mengurus masuk menjadi anggota TNI hanya mempertemukan antara pelapor H. Arif dan dr. Sapta;
2. Bahwa setelah mempertemukan maka pemohon tidak lagi ikut campur dengan apa yang dilakukan antara pelapor dan dr. sapta, sehingga kesepakatan antara pelapor dan dr. sapta adalah diluar kuasa dari pemohon untuk mengaturnya, karena mereka melakukan kesepakatan tanpa mengikutsertakan pelapor dan tanpa paksaan dari pelapor;
3. Bahwa dari uang yang ditransfer ke rekening pemohon karena pelapor H. Arif yang memaksa melalui rekening pemohon, sehingga saat ini pemohon baru sadar bahwa ternyata pelapor H. Arif berniat melaporkan pemohon atas permasalahan ini. Padahal sebelumnya pemohon menyuruh kepada pelapor H.Arif agar mengirim langsung ke rekening dr. Sapta akan tetapi pelapor H. Arif menolak;
4. Bahwa dari uang yang ditransfer ke rekening pemohon semuanya sudah ditransfer ke rekening dr. Sapta dan pelapor H. Arif juga mengetahuinya sehingga antara pelapor H. Arif dan dr. Sapta membuat perjanjian yang mereka telah sepakati, seharusnya dengan diterimanya uang tersebut oleh dr sapta dan itupun telah diketahui oleh H. Arif, maka pemohon sudah tidak terkait lagi dengan kasus ini, selain itu pemohon tidak menikmati sedikitpun uang tersebut;



5. Bahwa karena perbuatan pokok dari perkara ini dilakukan oleh pelapor H. Arif dan dr. Sapta maka seharusnya sebelum pemohon ditetapkan jadi tersangka maka pelapor H. Arif (pemberi) dan dr. sapta (penerima) harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka;
6. Oleh karena itu penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sebelum pelapor H. Arif (pemberi) dan dr. Sapta (penerima) adalah prematur dan merupakan pelanggaran ham dari termohon terhadap diri pemohon dan bentuk penyalahgunaan wewenang bagi termohon;
7. Bahwa Terhadap akta perjanjian antara pelapor H. Arif dan dr. sapta tersebut telah memunculkan perikatan antar kedua belah pihak, sehingga terdapat potesi hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan;
8. Bahwa terdapat perbedaan antara Wanprestasi dan Penipuan. Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (v) tidak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian harus dilakukan (vi) tidak menyerahkan apa yang diperjanjikan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata. Sedangkan penipuan masuk ke dalam bidang hukum pidana (delik pidana) (ps. 378 KUHP). Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan hak" di sini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dll untuk menguntungkan diri sendiri dst;
9. Bahwa berdasar pada fakta hukum yang telah terjadi pada Pemohon, pemohon hanya penghubung/mempertemukan antara pelapor H. Arif dan dr. sapta dan mereka telah sepakat melalui perjanjian yang sama-sama beritikad baik untuk memenuhi perjanjian, tidak ada maksud melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dengan demikian tidak tepat apabila Pemohon disangka melakukan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan;

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas yakni karena pemohon hanya penghubung sedangkan pelakunya adalah pelapor H. Arif (pemberi) dan dr. sapta (penerima) dan pemohon tidak menikmati uang tersebut, maka Pemohon tidak dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA, PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN RUMAH TERHADAP PEMOHON OLEH TERMOHON MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan tersebut. Negara telah menuangkan pengakuan tersebut kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa kepastian hukum adalah bagian penting dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

3. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);
4. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:
 - **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
 - **dibuat sesuai prosedur; dan**
 - **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**
5. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka, penangkapan, penggeladahan rumah terhadap Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

8. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan penangkapan dan penggeledahan rumah pada hari jumat sekitar jam 03.00 wita dan sekitar jam 06.00 wita di rumah milik pemohon berlokasi di perumahan monumen mutiara town house no. 22, jalan emmy saelan Makassar dan telah merusak kunci pintu dengan mencungkil pintu rumah pemohon, yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka pemohon memohon kepada Majelis hakim praperadilan Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka dan penangkapan terhadap Pemohon dan penggeledahan rumah pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan batal menurut hukum;

Berdasarkan atas serangkaian hal yang dialami oleh pemohon yakni mulai penetapan tersangka, penangkapan dan pengeladahan rumah telah mengakibatkan kerugian kepada pemohon baik langsung atau tidak langsung baik materil atau immaterial sehingga pemohon memohon kepada termohon untuk memberikan kompensasi berupa ganti kerugian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dirinci secara materil. Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) akibat pemohon kehilangan potensi mencari resekki karena diproses pidana sehingga meninggalkan pekerjaan dan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) oleh karena pemohon harus mengeluarkan biaya-biaya selama ditangkap yakni biaya akomodasi pemohon dan keluarga mengingat tempat tinggal pemohon di Makassar dan diproses pidana di watampone dan termasuk biaya untuk melakukan upaya hukum dan biaya perbaikan pintu rumah pemohon,

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kerugian secara immateriil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yakni karena pemohon tercemar nama baiknya dan dipermalukan dan diperlakukan sewenang-wenang sehingga kehilangan kepercayaan dan relasinya baik dari keluarga, teman, rekan bisnis, dll;

III. PETITUM

Berdasarkan pada argumen dan fakta-fakta yuridis di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan Praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa *locus delicti* (tempat kejadian perkara) atas perkara *a quo* adalah Makassar dan makassar bukan wilayah hukum termohon praperadilan, sehingga seluruh proses hukum yang telah dilakukan oleh termohon praperadilan terhadap pemohon praperadilan adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon (Polsek Tanete Riattang) kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap pemohon adalah tindakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka dan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon termasuk penangkapan terhadap pemohon dan penggeledahan rumah milik pemohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon dan mengembalikan kehormatan, harkat dan martabat pada diri pemohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum dan memerintahkan termohon untuk membayar ganti kerugian kepada pemohon akibat penetapannya sebagai tersangka dan penangkapan yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon dan penggeledahan rumah pemohon yang tidak sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



8. Memerintahkan kepada termohon untuk membayar kompensasi sebagai ganti kerugian kepada pemohon baik materil maupun immaterial yakni sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dirinci secara materil Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) akibat pemohon kehilangan potensi mencari resekai dan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) oleh karena pemohon harus mengeluarkan biaya-biaya selama ditangkap dan ditahan yakni biaya akomodasi baik pemohon maupun keluarganya dan biaya untuk melakukan upaya hukum dan perbaikan rumah pemohon, dan secara immateriil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yakni karena pemohon tercemar nama baiknya dan dipermalukan sehingga kehilangan kepercayaan dan relasinya baik dari keluarga, teman, rekan bisnis, dll;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *a quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan hak asasi kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***) berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya Burhan Dina, S.H. sedangkan untuk Termohon hadir AKP Dr. Nurhayati, Dkk;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan permohonannya yaitu menambah petitum point dua sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak keras dalil – dalil permohonan Praperadilan dari Pemohon kecuali atas segala hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa berawal dari sdr. H. Arifuddin sebagai korban telah melaporkan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan sebagaimana

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



dimaksud dalam rumusan Pasal 378 jo Pasal 372 KUHPidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB / 250 / XII / 2022 / SPKT / SEK. T. RIATTANG / RES. BONE POLDA SULSEL, tanggal 2 Desember 2022, dengan terlapor atas nama Andi Lilis Suryani (Pemohon Praperadilan);

3. Bahwa Penyidik Polsek tanete Riattang Polres Bone telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LPB / 250 / XII / 2022 / SPKT / SEK. T. RIATTANG / RES. BONE POLDA SULSEL, tanggal 2 Desember 2022, dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 959 / XII / RES. 1.11 / 2022 / Reskrim, tanggal 2 Desember 2022, berupa:

- Melakukan Interogasi 3 (tiga) orang saksi;
- Melakukan penelitian bukti surat berupa bukti transfer uang sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah) kerekening atas nama Andi Lilis Suryani dan rekening atas nama M Awaluddin H;

Dengan hasil penyelidikan tersebut dilakukan gelar perkara pada pukul 12.00 Wita dengan kesimpulan dan rekomendasi:

- Agar penyidik melaksanakan proses penyidikan dan segera melengkapi administrasinya serta untuk penetapan tersangka agar dilakukan gelar perkara kembali;
- Menyampaikan perkembangan penyidikan kepada pelapor melalui SP2HP A.3;
- Melaporkan hasil tindak lanjut rekomendasi gelar perkara kepada Kapolsek Tanete Riattang;

Selanjutnya perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 962 / XII / Res. 1.11 / 2022 / Reskrim tanggal 2 Desember 2022 Pukul 12.00 Wita:

4. Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /962 / XII / Res. 1.11 / 2022 /Reskrim, tanggal 2 Desember 2022, Termohon melakukan serangkaian kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi;
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti berupa bukti transfer uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada pemohon praperadilan Andi Lilis Suryani dan rekening milik M. Awaluddin H (Suami pemohon), Termohon melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilaporkan oleh korban sdr. H. Arifuddin berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor :

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sita / 962 / XII / Res.1.11 / 2022 tanggal 2 desember 2022 dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri watampone;

6. Bahwa Termohon telah menyampaikan kegiatan penyidikan yang dilakukan secara resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Watampone sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :B/ 88 /XII/RES.1.11/2022/Reskrim tanggal 05 Desember 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan *tembusannya kepada Andi Lilis Suryani (Pemohon Praperadilan) yang diterima oleh Pemohon Andi Lilis Surayni*);
7. Bahwa Andi Lilis Suryani (Pemohon Praperadilan) sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon terlebih dahulu dilakukan Gelar perkara oleh Termohon pada tanggal 2 Desember 2022 pukul 16.00 wita dengan Kesimpulan dan Rekomendasi yaitu:
 - a. Menetapkan Andi Lilis Suryani sebagai tersangka;
 - b. Menyampaikan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor;
 - c. Melaporkan hasil gelar perkara kepada Kapolsek Tanete Riattang.
8. Bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon didasarkan adanya alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, bukti dokumen sesuai dengan penjelasan pasal 183 KUHP dan adanya prinsip Due Process Of Law yang dijamin secara konstitusi sebagai perwujudan pengakuan Hak-Hak Asasi Manusia dalam proses Peradilan Pidana sehingga Termohon tidak serta merta menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, selain telah memiliki 2 (dua) alat bukti;
9. Bahwa berdasarkan dua alat bukti termohon mengeluarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp kap / 159 / XII / Res. 1.11 / 2022 Tanggal 2 Desember 2022 pukul 19.00 Wita dan dilakukan penangkapan terhadap Pemohon pada Pukul 20.00, Wita bertempat di Wisma Tirta kencana Kamar 109, Jln Kajaolaliddong Watampone Kab Bone;
10. Bahwa Termohon melakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap Pemohon bertempat di kantor Polsek Tanete riattang Jl. M.H. Thamrin No. 2 Watampone pada tanggal 2 Desember 2022 pukul 23.00 Wita, dan pemeriksaan tambahan pada tanggal 5 Desember 2022, Pukul 12. 45 Wita dan setelah disampaikan hak-hak tersangka kepada pemohon mengenai hak didampingi penasehat hukum namun tersangka menolak didampingi penasehat hukum sebagaimana surat pernyataan tidak bersedia didampingi

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penasehat hukum / pengacara tanggal 2 Desember 2022 dan pemeriksaan tanggal 5 Desember 2022 didampingi oleh kuasa Hukum Pemohon atas nama Andi Muh. Iqbal Rimar, S.H dari kantor Advokat / pengacara Law firm Rahmawati, S.H., M.H beralamat di Jl. Hos cokroaminoto Lr. 2 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone provinsi Sulawesi selatan sesuai surat kuasa tanggal 3 Desember 2022;

11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Tersangka terhadap Pemohon, Termohon tidak melakukan penahanan dengan pertimbangan adanya permohonan tidak dilakukan penahanan dari keluarga Pemohon atas nama A. Muh. Ridwan yang bermohon kepada Termohon untuk tidak dilakukan penahanan terhadap pemohon dengan syarat sanggup menghadirkan pemohon setiap dibutuhkan kehadirannya oleh penyidik / penyidik pembantu dan sanggup melaksanakan wajib lapor setiap hari senin dan kamis, namun pemohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya dan mempersulit jalannya penyidikan sehingga termohon mengeluarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/ 165 / XII / Res.1.11 / 2022 tanggal 21 Desember 2022 dan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 168 / XII / Res.1.11/2022 tanggal 22 Desember 2022. Namun pemohon sudah melarikan diri dari kediamannya di perumahan Town House jalan Emmy saelan Makassar;
12. Pada tanggal 23 Desember 2022 Termohon mengeluarkan Daftar pencarian orang Nomor: DPO/ 06 / XII / Res.1.11/ 2022 / Reskrim atas nama Pemohon Andi Lilis Suryani;
13. Bahwa adapun fakta-fakta penyidikan yang ditemukan oleh Termohon terkait Laporan Polisi Nomor : LPB / 250 / XII / 2022 / SPKT / SEK. T. RIATTANG / RES. BONE POLDA SULSEL, tanggal 2 Desember 2022 yang dilaporkan oleh Korban Sdr. H. Aripuddin yaitu:
 - a. Pemohon Andi Lilis suryani telah melakukan bujuk rayu kepada korban H. Aripuddin pada bulan Juli 2022 bertempat di Jl. Ahmadyani watampone dengan menjanjikan kepada korban untuk mengurus anak korban H. Arifuddin an. Ismail Arif diluluskan menjadi Bintara TNI-AD dengan syarat harus membayar sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan apabila tidak lulus maka uang yang telah diterima pemohon akan dikembalikan 100% (keseluruhan) namun yang disanggupi oleh korban H. Arifuddin hanya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) akan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diserahkan setelah anak korban H. Aripuddin an. Ismail Arif dinyatakan lulus Bintara TNI-AD;
- b. Berdasarkan bukti transfer uang sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari korban H. Aripuddin kepada pemohon Andi Lilis suryani dan M Awaluddin H (Suami pemohon):
- a) Tgl 22 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening BRI nomor 380801021129539 atas nama M Awaluddin H;
- b) Tgl 28 Juli 2022 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah) kerekening BNI nomor rekening 456613724 atas nama Andi Lilis Suryani;
- c) Tgl 19 Agustus 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kerekening BRI nomor 380801021129539 atas nama M Awaluddin H;
- c. Bahwa setelah uang sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) diterima oleh Pemohon Andi Lilis suryani kemudian pada tanggal 19 Agustus 2022 pemohonn Andi Lilis suryani mengalihkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada dr. Sapta Prasetya melalui rekening Bank BCA Nomor Rekening 7891548706 an. Sapta prasetya sedangkan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) digunakan sendiri oleh Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon Andi Lilis Suryani telah memindahkan alamat domisili anak dari korban H. Aripuddin an. Ismail Arif dari Kartu keluarga H. Arifuddin di kab. Bone ke kartu keluarga pemohon di Makassar;
- e. Bahwa setelah anak korban H. Aripuddin an. Ismail Arif mengikuti seleksi penerimaan calon siswa Bintara TNI-AD Ismail Arif dinyatakan tidak lulus;
- f. Bahwa sampai saat ini pemohon Andi Lilis suryani tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus sepuluh Juta Rupiah) milik korban H. Arifuddin;
- g. Bahwa berdasarkan surat edaran Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan Praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian Orang (DPO) . Sedangkan Pemohon Andi Lilis Suryani saat ini melarikan diri dari alamat kediamannya dan saat ini berstatus Daftar pencarian Orang (DPO) Polsek tanete Riattang Polres bone sejak tanggal 23 Desember 2022;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa selain anak korban H. Arifuddin atas nama Ismail Arif pemohon Andi Lilis Suryani juga mengurus 7 (Tujuh) casis TNI-AD lain melalui dr. Sapta Prasetya yang semuanya dinyatakan tidak lulus menjadi TNI - AD;
- i. Bahwa dalam perkara ini juga dilakukan penetapan Tersangka lain atas nama dr. Sapta Prasetya yang saat ini dilakukan penahanan di kantor Polsek tanete Riattang berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP. Han / 112 / XII / Res.1.11 / 2022 Tanggal 23 Desember 2022;
- j. Bahwa alasan pemohon pada Romawi II Poin 1 nomor 11 adalah keterangan tidak benar sebab Termohon mendatangi rumah yang ditempati oleh Pemohon (saat ini dalam status Sita bank BTN) dengan maksud melakukan penangkapan terhadap Pemohon dikarenakan tidak kooperatif dan mempersulit jalannya penyidikan, tidak ada penggeledahan apalagi mencungkil dan mendobrak pintu sebab yang mengetuk pintu pemohon adalah ketua RT setempat;
- k. Bahwa alasan pemohon pada Romawi II poin 2 Nomor 1 bahwa tempat kejadian perkara di Makassar adalah tidak benar sebab Pemohon melakukan bujuk rayu / menjanjikan kepada korban untuk meluluskan anak korban menjadi TNI AD terjadi di kel, Jeppe'e kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone termasuk korban mentransfer uang dari Bank BNI Ahmadyani watampone sebagaimana bukti transfer yang dimiliki oleh korban H. Arifuddin;
- l. Bahwa alasan pemohon pada Romawi II poin 2 angka 6 adalah tidak benar sebab surat perjanjian tersebut dibuat oleh pemohon yang kemudian diserahkan kepada dr. Sapta Prasetya untuk ditanda tangani selanjutnya diserahkan kepada korban H. Arifuddin untuk ditanda tangani sehingga antara H. Arifuddin dan dr. Prasetya tidak pernah bertemu termasuk redaksi yang ada pada surat perjanjian tersebut seluruhnya redaksi yang dibuat oleh pemohon. Tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara, sehingga apa yang pemohon dalilkan tentang surat perjanjian tidak dapat dikategorikan sebagai surat perjanjian;
- m. Bahwa alasan pemohon pada romawi II poin 3 nomor 10 bahwa pemohon hanyalah perantara adalah keterangan yang tidak benar sebab pada kenyataannya pemohon yang datang kerumah korban dan membujuk agar anak korban bersedia diurus menjadi TNI-AD dan menjanjikan lulus serta meyakinkan korban jika anak korban tidak lulus maka uang yang telah diserahkan kepada korban akan dikembalikan 100% (seratus

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persen), kemudian penyerahan uang melalui transfer langsung dari korban sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah) rekening pemohon Andi Lilis suryani dan rekening M. Awaluddin H (Suami pemohon) yang kemudian sebagian uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dipindahkan rekening Sapta prasetya, Termasuk alamat pada identitas anak korban menggunakan alamat Pemohon yang perpindahan domisili tersebut diurus oleh pemohon juga pada Administrasi pendaftaran casis TNI – AD anak korban an. ISMAIL ARIF Pemohon yang menjadi wali dari anak korban disebabkan menggunakan kartu keluarga pemohon;

- n. Bahwa petitum pemohon nomor 8 adalah sangat keliru sebab permohonan Pemohon adalah permohonan prapradilan yang tentunya obyek yang dapat dimohonkan hanya pada syarat formil tidak dapat digabungkan dengan penggantian kerugian materil yang dialami oleh pemohon;

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Termohon tersebut diatas, sangat beralasan dan berdasar hukum, Termohon memohon Hakim Praperadilan yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dengan tersangka Andi Lilis Suryani (Pemohon Praperadilan) adalah sah;
3. Menyatakan Penetapan Andi Lilis Suryani (Pemohon Praperadilan) sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah sah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik), masing-masing pada tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yaitu sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti P - 1** : Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/159/XII/Res.1.11/ 2022 tanggal 02 Desember 2022;
2. **Bukti P - 2** : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kepala Kejaksaan Negeri Bone Nomor: B/88/XII/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 05 Desember 2022;
3. **Bukti P - 3** : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/ Penyidikan Nomor: B/462/XII/Res.1.11/2022 tanggal 02 Desember 2022;
4. **Bukti P - 4** : Fotokopi hasil printout Rekening Koran mutasi uang dari screen shoot rek. Koran HP an. M. Awaluddin H pada tanggal 20 Juli 2022 (transferan I dari H. Arif setelah bertemu dgn dr. Sapta Prasetya di Makassar) dari ATM di Makassar;
5. **Bukti P - 5** : Fotokopi sesuai asli kwitansi penerimaan uang dari Pemohon kepada dr. Sapta Prasetya pada tanggal 23 Juli 2022 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. **Bukti P - 6** : Fotokopi hasil printout Rekening Koran mutasi uang dari screen shoot HP Rek BNI an. A. Lilis Suryani pada tanggal 28 Juli 2022 Transferan kedua dari H. Arifuddin;
7. **Bukti P - 7** : Fotokopi hasil printout Rekening Koran mutasi uang dari screen shoot rek. Koran HP Rek BNI an. A. Lilis Suryani pada tanggal 28 Juli 2022;
8. **Bukti P - 8** : Fotokopi sesuai asli kwitansi penerimaan uang dari A. Lilis Suryani kepada dr. Sapta Prasetya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2022;
9. **Bukti P - 9** : Fotokopi hasil printout Rekening Koran mutasi uang dari screen shoot rek. Koran HP an. M. Awaluddin H pada tanggal 22 Agustus 2022 (transferan tahap III dari H. Umrati di sengkang);
10. **Bukti P - 10** : Fotokopi hasil printout Rekening Koran mutasi uang dari screen shoot rek. Koran HP an. M. Awaluddin H pada tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai asli kwitansi penerimaan uang dari pemohon kepada dr. Sapta Prasetya sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil Permohonan Pemohon dan guna meneguhkan dalil jawaban/bantahannya, Termohon telah mengajukan 24 (dua puluh empat) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Laporan Polisi Nomor LP B / 250 / XII / SPKT SEK Tanete Riattang Polres Bone Polda Sulsel tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-1**;
2. Fotocopy sesuai asli Sp Lidik Nomor : 959 / XII / Res. 1.11 / 2022 / Reskrim Tanggal 2 Desember 2022 dan Sp Tugas Nomor : 960 / XII / Res. 1.11 / 2022 / Reskrim Tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-2**;
3. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan A-1 tertanggal 2 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-3**;
4. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Interogasi/Klarifikasi (pelapor) tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-4**;
5. Fotocopy sesuai asli Undangan Gelar Perkara tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-5**;
6. Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Penyidikan Nomor; SP.SIDIK/962/XII/RES.1.11/2022, tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-6**;
7. Fotocopy sesuai asli Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/ Penyidikan A-3, tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-7**;
8. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan (pelapor) tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-8**;
9. Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/80/XII/RES.1.11/2022, tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-9**;
10. Fotocopy sesuai asli Undangan Gelar Perkara tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-10**;
11. Fotocopy sesuai asli Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/219/XII/RES.1.11/2022 tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-11**;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



12. Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/159/XII/RES.1.11/2022 tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-12**;
13. Gambar Foto/Dokumentasi penyerahan surat tembusan SP2HP A.3 dan SPDP kepada tersangka, diberi tanda **bukti T-13**;
14. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-14**;
15. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-15**;
16. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Jaminan tanggal 3 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-16**;
17. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-17**;
18. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-18**;
19. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Awaluddin H. Alias Awal bin Haseng BS, tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-19**;
20. Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-20**;
21. Fotocopy sesuai asli Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/06/XII/RES.1.11/2022/Reskrim tanggal 23 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-21**;
22. Fotocopy dari fotokopi Kartu Keluarga M. Awaluddin H, diberi tanda **bukti T-22**;
23. Fotocopy sesuai print out Transfer Rekening andi Lilis Suryani ke dr. Septa Prasetya tanggal 19 Agustus 2022, diberi tanda **bukti T-23**;
24. Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Panahanan Nomor: SP.Han.112/XII/RES.1.11/2022 tanggal 23 Desember 2022, diberi tanda **bukti T-24**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu;

1. H. Arifuddin., memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan uang pengurusan Calon Siswa TNI-AD;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon pada hari Kamis lupa tanggalnya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah Saksi di Desa Apala Kecamatan Barebbo, dimana ketika itu Pemohon berurusan masalah

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



proyek irigasi dan mencari Kelompok tani, kebetulan Saksi Ketua Kelompok Tani;

- Bahwa pada saat cerita tentang irigasi, lalu anak Saksi lewat kemudian Pemohon katakan "Anakta itu (dia tunjuk Anak saya) Saksi bilang iya, lalu Pemohon bilang apa kerjaannya, Saksi bilang tidak ada lalu Pemohon katakan, *"tidak mau masuk Tentara bisa saya bantu anakta lulus tentara"* lalu Saksi katakan anak saya pendek, habis operasi dibagian perutnya terus Pemohon katakan *"gampangmi itu yang penting punya modal, sedangkan anak yang ada cacatnya bisa saya kasih lolos"*, disitu Saksi percaya dengan omongan Pemohon;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bertemu lagi dengan Pemohon bersama dengan suaminya di Jalan H. Agus Salim di Bone dimana sebelumnya sudah janji untuk membicarakan masalah uang untuk anak saya masuk tentara, dan saat itu Pemohon menyebutkan nomial yang Saksi harus siapkan uangnya sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu Saksi katakan *"tidak bisa saya bayar sekaligus saya bayar duluan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nanti yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kalau anak saya sudah lulus"*, Lalu kami sepakat kemudian Saksi dengan Pemohon dan suaminya ke stadion Lapatau di Bone, untuk melihat anak Saksi yang sudah menunggu disitu setelah sampai distadion Lapatau di Bone anak Saksi disuruh lari 6 (enam) putaran di stadion, lalu Pemohon katakan *"sudah bisa"*, lalu kami semua pulang;
- Bahwa setelah itu keesokan harinya Saksi, Istri dan anak Saksi berangkat ke Kota Makassar untuk bertemu dengan Pemohon di rumahnya di Jalan Emmy Saellan Makassar dan saat tiba di Makassar, malamnya Pemohon pertemuan kami dengan dr. Sapta yang merupakan panitia tes Casis TNI AD di rumahnya di Cenderawasih;
- Bahwa saat bertemu dengan dr. Sapta, yang dikatakan Pemohon yaitu, *"Inimi anaknya Haji mau daftar calon tentara"* lalu dokter Sapta katakan *"okeelah"* lalu Saksi katakan *"anak saya ini habis operasi"* lalu dokter Sapta katakan *"gampangmi itu"*, lalu Saksi tanyakan, *"apa uangnya kalau sudah luluspi"* lalu dokter Sapta katakan *"harus ada uang duluan jangan maki khawatir Haji kalau anakta tidak lulus uang kamu kembali 100% (seratus persen)"*. Kemudian Pemohon katakan ke dokter Sapta, *"adaji uangnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)"* lalu Dokter Sapta katakan, *"gampangmi"*;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah selesai dan saat kami pulang, Pemohon meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu kami singgah di ATM, dan istri Saksi dan Pemohon masuk ke Ruang ATM dan istri Saksi transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening suami Pemohon yang namanya Awaluddin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi tidak tahu mau diapakan oleh Pemohon, tapi katanya untuk pengurusan masuk tentara dan sudah bagian dari perjanjian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa malam itu anak Saksi menginap di rumahnya dr. Sapta sedangkan Saksi dan istri menginap di rumahnya Pemohon, nanti subuhnya baru balik ke Bone;
- Bahwa seminggu kemudian yang masih dalam bulan Juli tahun 2022, Saksi transfer lagi melalui bank BNI Ahmad Yani Bone atas nama Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening atas nama Pemohon, dan setelah transfer Saksi menyampaikan ke istri untuk menelpon Pemohon dan memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi mentransfer uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu anak Saksi sudah mendaftar tentara;
- Bahwa setelah itu tidak sampai 1 (satu) bulan yakni sekitar awal bulan Agustus tahun 2022, Pemohon kembali meminta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu karena sudah tidak mempunyai uang, Saksi meminta kakaknya di Wajo untuk mentransfer ke Rekening suami Pemohon;
- Bahwa total keseluruhan uang yang Saksi transfer ke Pemohon sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan anak Saksi menjadi Calon TNI-AD;
- Bahwa anak Saksi tidak lulus menjadi tentara dan seluruh jumlah uang yang Saksi kirimkan belum ada yang kembali;
- Bahwa sudah berapa kali Saksi meminta uang ke Pemohon baik melalui telepon maupun istri dan anak Saksi ketemu Pemohon langsung di Makassar, tetapi Pemohon katakan "*tunggu mi saja mau diatur dulu*";
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk siapa itu uang yang Saksi serahkan ke Pemohon;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dibuatkan surat kesepakatan yang Saksi tanda tangani dengan Dokter Sapta, dimana membawa surat itu untuk Saksi tandatangani di Bone adalah Pemohon bersama suaminya;
- Bahwa isi dalam kesepakatan tersebut tertulis bahwa jika anak Saksi tidak lulus maka uang akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi menandatangani surat kesepakatan tersebut sebelum Saksi transfer uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi diperiksa Polisi dan besoknya Saksi dipertemukan dengan Pemohon, lalu Pemohon disuruh menelpon dokter Sapta untuk diperdengarkan kepada Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi melaporkan Pemohon di Kantor Polisi, Anak Saksi melihat Pemohon ada di Bone, lalu esoknya Saksi laporkan Pemohon di Kekantor Polisi, kemudian Pemohon diambil oleh Polisi di Wisma Kereta Kencana di Bone tempat Pemohon nginap;

2. Ismail Arif., memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan uang pengurusan Calon Siswa TNI-AD;
- Bahwa Uang yang sudah diberikan orang tua Saksi kepada Pemohon sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk mengurus Saksi jadi tentara. Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat bukti transferannya;
- Bahwa Pemohon pernah mendatangi rumah Saksi di Barebbo, kebetulan Saksi yang membukakan pintu rumah waktu pemohon datang untuk urusan proyek kelompok tani, dan Pemohon melihat Saksi lalu mengatakan apa pekerjaan Saksi, lalu Saksi katakan tidak ada, kemudian pemohon bilang kalau kau ikut tes calon TNI pasti lulus yang penting ada uang;
- Bahwa uang yang pertama diberikan kepada Pemohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) katanya untuk uang bimbel Saksi, lalu yang kedua sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke rumah Dokter Sapta untuk membicarakan kelulusan, dimana waktu itu Dokter Sapta bilang saya siap bantu dan saya pasti lulus;
- Bahwa Saksi jatuh di saat test pantokhir daerah karena mata Saksi yang kurang;
- Bahwa Saksi pernah menelpon dokter Sapta dan menanyakan bagaimana dengan uang Saksi, lalu Dokter Sapta katakana "*tanya pada Pemohon kalau masalah uang*";
- Bahwa Saksi juga pernah menelpon Pemohon tentang masalah uang, dan Pemohon katakana "*saya sudah kasih semua uang itu ke dokter Sapta*";
- Bahwa yang pergi melapor ke Kantor Polisi adalah orang tua Saksi dan saksi juga ikut saat itu;
- Bahwa saat dibuat laporan Polisi, Pemohon berada di Polsek tetapi Saksi tidak sempat ketemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Pemohon sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kesepakatan itu ada tulisan kalau Saksi tidak lulus uang dikembalikan 100% (seratus persen);

3. dr. Sapta Prasetya., memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja di Kesdaam Prafit tes untuk pemeriksaan casis untuk body semua dan kelainan fisik;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon membantu meloloskan Ismail untuk seleksi TN-AD karena ada kelainan di perutnya, lalu saran Saksi ketika itu memberikan 2 (dua) pilihan mau dilaser atau disuntik, kalau dilaser agak mahal sedangkan disuntik lebih agak murah;
- Bahwa benar saat itu ada pertemuan antara Saksi, Pemohon dan Ismail dan orang tuanya di rumah ipar Saksi di Cendrawasih;
- Bahwa itu juga Saksi katakan bisa bantu di bidang kesehatan, lalu Saksi menunjuk pelatih Irfan untuk membimbing Ismail dan itu tidak bayar karena keluarga;
- Bahwa saat pertemuan di rumah Saksi, tida ada menyebutkan jumlah uang;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru tahu ada uang yang diminta Pemohon dari orang tua Ismail setelah Saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi pernah meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Pemohon untuk medical chek up itu saja Ismail, sedangkan untuk bimbel tidak ada pemberian uang karena ismail dibilan Pemohon keluarga sehingga tidak bayar;
- Bahwa yang Saksi minta sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu masuk kerekening Bank BCA atas nama Saksi sendiri dari transferan Pemohon;
- Bahwa mengenai uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Saksi sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan sudah ditahan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon yang diperiksa lebih dulu baru Saksi diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Saksi pernah ditelpon oleh Pemohon dan mengatakan *"tolong saya dibantu Dokter, saya ditangkap"* Saksi lalu bertanya kepada Pemohon berapa uang yang kau ambil dari itu, lalu jawab Pemohon Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut dipakai Pemohon karena rumah Pemohon akan dilelang;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kwitansi yang disodorkan Pemohon di IndoMaret untuk uang jasa medis;
- Bahwa saat pendaftaran TNI pada tahun 2022 Saksi tidak terlibat menjadi panitia tersebut;
- Bahwa Saksi bisa membantu Ismail untuk lulus padahal Saksi tidak terlibat saat pendaftaran casis TNI waktu karena dengan skill Saksi bisa membantu meloloskan kesehatan untuk casis TNI. Saksi katakana itu karena Saksi berpengalaman pada pendaftaran Casis TNI sejak tahun 2019;
- Bahwa mengenai surat bukti T.5 berupa kwitansi uang sebesar Rp4.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi tidak pernah menerima uang tersebut tetapi ada tanda tangan Saksi, karena waktu itu ada 3 (tiga) kwitansi kosong yang disodorkan Pemohon untuk Saksi tandatangani;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani tiga kwitansi kosong tersebut pada hari Minggu bulan Desember setelah penangkapan terhadap Pemohon;
- Bahwa saat itu Saksi mau bertanda tangan dalam kwitansi kosong, karena Pemohon meminta tolong dan menyampaikan "*kalau saya terima uang saya ditahan*";
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rismayanti;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima transferan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain Ismail, ada 7 (tujuh) orang yang dibawa oleh Pemohon kepada Saksi untuk dibantu, dan yang lolos kesehatan dan ada 2 (dua) orang;

4. Andi Muhammad Ridwan., memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih hubungan keluarga dengannya tetapi sudah jauh;
- Bahwa setahu Saksi dahulu Pemohon pernah tinggal di Bone tetapi sekarang sudah tidak tinggal lagi di Bone;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi Pemohon pada tanggal 2 Desember 2022 sekitar jam 11 malam (pukul 23.00 WITA), Saksi di telpon Pemohon dan menyampaikan "*saya di Polsek Kota, saya ditangkap*" lalu Saksi ke Polsek Kota untuk bertemu Pemohon dan Penyidik;
- Bahwa saat tiba di Polsek, Saksi menanyakan kepada Pemohon kenapa bisa ditangkap, lalu Pemohon menyampaikan dia dilapor oleh Arif telah mengambil uangnya, lalu Saksi sampaikan "*bayarki supaya selesai*";
- Bahwa Ketika itu Saksi sebagai penjamin untuk Pemohon supaya tidak ditahan, dan Saksi katakana kepada Pemohon wajib laporkan senin dan kamis karena Saksi sebagai jaminan setelah bertemu dengan Pak Panit Reskrim;
- Bahwa setahu Saksi uang yang diminta ada sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa malam itu saat di Polsek, menurut penyampaian Pemohon awalnya, semua uang itu masuk ke rekening dokter Septa, tetapi setelah dokter

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sapta dihubungi dia katakan hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang masuk di Rekeningnya, jadi Saksi merasa dibohongi oleh Pemohon;

- Bahwa benar malam itu Saksi tiga kali bolak balik ke Polsek, dan pada Tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 dini hari tanggal 3 Desember, Pemohon keluar dari kantor Polisi dan menuju ke Wisma kereta kencana;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon sekarang, karena dia sudah tidak wajib lapor dan Saksi juga sudah mencabut kuasa sebagai penjamin bagi Pemohon;
- Bahwa Saksi juga pernah menyuruh anak Saksi untuk menjemput Pemohon di Makassar tetapi tidak ketemu Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga ditunjuk kuasa untuk mendampingi pada malam diperiksa di Polsek yaitu anak Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan kepada Pemohon saat itu untuk wajib lapor senin sama kamis, tetapi Pemohon tidak ikuti;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 dinihari tanggal 3 Desember itu, Saksi diberitahukan penyidik kalau Pemohon tidak ditahan tetapi wajib lapor senin kamis;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah perjanjian antara Pemohon dan Dokter Sapta mengenai uang yang masuk di rekening tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan, serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

TENTANG PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, secara garis besar yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak dilaksanakan sesuai hukum dan prosedur

- Penetapan sebagai tersangka tidak dilaksanakan sesuai prosedur hukum karena Pemohon belum pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka atau saksi atau sebagai terlapor, namun langsung dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan dari Termohon Nomor: SP.Kap/159/XII/Res.1.11/2022 tanggal 2 Desember 2022, dan tidak dilakukan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak baik pelapor dan terlapor, sehingga penetapan tersangka terhadap pemohon sangat terburu-buru dan tidak sesuai dengan hukum acara pidana (KUHP) dan Standar operasional prosedur yang berlaku di kepolisian. Bahwa rentang waktu antara laporan dari pelapor yakni pada tanggal 2 Desember 2022 dan kemudian langsung dikeluarkan surat perintah penangkapan pada hari itu juga yakni tanggal 02 Desember 2022, dan langsung dilakukan penangkapan kepada pemohon sebagai tersangka pada tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Wisma Tirta Kencana kamar 109 Jalan Kajaolallido, untuk dibawa ke mapolsek Tanete Riattang kabupaten Bone, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada pemohon dari pukul 21.00 WITA sampai dengan sekitar pukul 04.15 WITA menjelang shalat subuh tanpa didampingi oleh pengacara/penasehat hukum adalah suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia kepada pemohon;
- Penggeledahan yang dilakukan Termohon pada hari jumat sekitar pukul 02.00 WITA dan sekitar pukul 06.00 WITA di rumah milik Pemohon di perumahan monumen Mutiara Town House No. 22, Jalan Emmy Saelan Makassar, dengan cara mencungkil/mendobrak pintu rumah hingga merusak kunci pintu, dan menggedor-gedor rumah Pemohon menyebabkan anak pemohon yang ada di rumah itu menjadi ketakutan, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sah dan harus dibatalkan;

2. Terkait alat bukti dan kejadian Perkara (*Locus delicti*)

- Bahwa Termohon melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perkara pidana *locus delicti*nya (tempat kejadian perkaranya) adalah di Kota Makassar, dimana Pelapor H. Arif pertama-tama mentransfer uang di Makassar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian kedua

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bone, dan ketiga adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sengkang, dan rekening penerima orangnya beralamat di Kota Makassar, sehingga locus delicti nya seharusnya di Kota Makassar;

- Bahwa alat bukti yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan langsung dilakukan penangkapan hanya didasarkan laporan dari pelapor dan bukti transfer uang ke rekening Pemohon, yang mana bukti demikian belum cukup untuk menetapkan orang sebagai tersangka, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon kepada Pemohon;

3. Perbuatan Pemohon hanya mempertemukan antara pelapor (H. Arif) dengan dr. Sapta

- Bahwa adanya surat perjanjian antara pelapor (H. Arif) dan dr. Sapta maka atas perjanjian tersebut masih perlu pendalaman apakah masuk kategori wanprestasi atau bukan dalam hukum perdata sehingga tidak serta merta menjadi bukti pidana karena yang diperjanjikan adalah bimbingan teknis bukan mengurus masuk menjadi TNI, dimana Pemohon tidak pernah menjanjikan untuk mengurus masuk menjadi anggota TNI hanya mempertemukan antara pelapor H. Arif dan dr. Sapta. Bahwa setelah mempertemukan maka pemohon tidak lagi ikut campur dengan apa yang dilakukan antara pelapor dan dr. sapta, sehingga kesepakatan antara pelapor dan dr. sapta adalah diluar kuasa dari pemohon untuk mengaturnya, karena mereka melakukan kesepakatan tanpa mengikutsertakan pelapor dan tanpa paksaan dari pelapor;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penetapan Pemohon sebagai tersangka, Penangkapan dan Penggeledahan terhadap rumah Pemohon Oleh Termohon merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dan mendalilkan bahwa awalnya H. Arifuddin sebagai korban telah melaporkan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan Pasal 378 jo Pasal 372 KUHPidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB / 250 / XII / 2022 / SPKT / SEK. T. RIATTANG / RES. BONE POLDA SULSEL, tanggal 2 Desember 2022, dengan terlapor atas nama Andi Lilis Suryani (Pemohon), dan Termohon telah melakukan serangkaian penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan, kemudian Melakukan Interogasi 3 (tiga) orang saksi dan melakukan penelitian bukti surat berupa bukti transfer uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Andi Lilis Suryani dan rekening atas nama M Awaluddin H. Selanjutnya perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan dilakukan gelar perkara pada tanggal 2 Desember 2022 pukul 16.00 WITA dengan Kesimpulan dan Rekomendasi yaitu Menetapkan Andi Lilis Suryani (Pemohon) sebagai tersangka, dimana penetapan tersangka terhadap Pemohon didasarkan adanya alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan bukti dokumen sesuai dengan penjelasan pasal 183 KUHP sehingga telah memiliki 2 (dua) alat bukti. Selanjutnya Termohon mengeluarkan surat perintah penangkapan dan dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, kemudian Termohon melakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap Pemohon bertempat di kantor Polsek Tanete Riattang pada tanggal 2 Desember 2022 pukul 23.00 WITA, dan pemeriksaan tambahan pada tanggal 5 Desember 2022, Pukul 12. 45 WITA, dimana Pemohon didampingi oleh kuasa hukum atas nama Andi Muh. Iqbal Rimar, S.H. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Tersangka terhadap Pemohon, Termohon tidak melakukan penahanan dengan pertimbangan adanya permohonan tidak dilakukan penahanan dari keluarga Pemohon atas nama A. Muh. Ridwan dengan syarat sanggup menghadirkan Pemohon setiap dibutuhkan kehadirannya oleh penyidik dan sanggup melaksanakan wajib lapor setiap hari senin dan kamis, namun pemohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya dan sudah melarikan diri dari kediamannya di perumahan Town House jalan Emmy saelan Makassar, olehnya pada tanggal 23 Desember 2022 Termohon mengeluarkan Daftar pencarian orang atas nama Pemohon Andi Lilis Suryani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 11 (sebelas) bukti surat, dan tidak mengajukan saksi. Sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 24 (dua puluh empat) dan saksi sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nilai bukti dari surat-surat maupun keterangan saksi-saksi, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp



yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan yang tidak dipertimbangkan harus dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut KUHP, keberadaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, adalah merupakan control horizontal oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak, terhadap tindakan-tindakan yang tidak berdasar hukum dan sewenang-wenang selama berada dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian “praperadilan” adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang dilaksanakan dalam praperadilan, telah diperluas kewenangan tersebut dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pokoknya menurut mahkamah, dalil pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi obyek yang diadili oleh pranata pra peradilan adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka;



Menimbang, bahwa setelah penetapan tersangka menjadi obyek praperadilan, dalam praktek peradilan timbul pertanyaan baru apa yang dimaksud dengan “*penetapan tersangka*”. Bahwa yang dimaksud Penetapan Tersangka adalah suatu pernyataan baik lisan maupun tertulis oleh penyidik terhadap penentuan status seseorang sebagai tersangka (*lihat : Pemeriksaan Pendahuluan dan Praperadilan Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Iwan Angoro Warsito, Hal.135*);

Menimbang, bahwa termohon selaku penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus melalui beberapa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan kewenangan dan tugasnya sebagai penyidik dan penyidik pada Kepolisian Resor Bone Sektor Tanete Riattang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan materi praperadilan yang diajukan Pemohon, mengenai apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup, ataupun tindakan penangkapan dan penggeledahan rumah milik Pemohon tidak sah atau sebaliknya, Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai salah satu materi jawaban Pemohon berkaitan dengan status Pemohon yang oleh Termohon dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan aspek formalitas pengajuan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam situasi Daftar Pencarian Orang (DPO), disebutkan bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan, dan jika permohonan praperadilan tetap dimohonkan oleh Penasihat Hukum atau keluarganya, Hakim menjatuhkan Putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21, diketahui bahwa Termohon telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/06/XII/RES.1.11./2022/Reskrim atas diri Pemohon pada tanggal 23 Desember 2022, sedangkan Pemohon baru mengajukan permohonan praperadilan pada tanggal 26 Desember 2022, dengan demikian pengajuan permohonan praperadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon dilakukan setelah Pemohon dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-21 tersebut di atas dihubungkan dengan bukti T-16 berupa Surat Pernyataan Jaminan, dan dikuatkan dengan keterangan saksi Andi Muhammad Ridwan terungkap bahwa pada tanggal 2 Desember 2022, Pemohon diperiksa dan dimintai keterangan oleh Termohon di kantor Termohon, oleh karena itu Pemohon menghubungi kerabatnya yaitu saksi Andi Muhammad Ridwan untuk meminta bantuan agar Pemohon tidak ditahan, dan untuk maksud tersebut dibuatkan Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dan Surat Pernyataan Jaminan yang ditandatangani oleh Andi Muhammad Ridwan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2022, dengan syarat Pemohon bersedia hadir apabila sewaktu-waktu dibutuhkan penyidik dan bersedia wajib lapor 2 (dua) kali dalam seminggu pada hari Senin dan hari Kamis di Kantor Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Andi Muhammad Ridwan, diketahui bahwa setelah tanggal 5 Desember 2022, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan kegiatan wajib lapor sebagaimana dimaksud dan bahkan tidak bisa ditemui di rumahnya sebagaimana keterangan saksi Andi Muhammad Ridwan selaku penjamin yang telah menyuruh anaknya untuk mencari Pemohon di Kota Makassar namun tidak bertemu dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan status DPO Pemohon, dalam replik maupun kesimpulannya kuasa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mengeluarkan Surat DPO, dikarenakan Termohon tidak jadi menangkap Pemohon dan Termohon mengetahui jika Pemohon akan mengajukan praperadilan, serta Pemohon melapor melalui *video call* pada tanggal 22 Desember 2022, dimana dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti saksi maupun surat di persidangan untuk membuktikan hal dimaksud, dengan demikian dalil/alasan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sejak ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon berupaya menghindari dan tidak kooperatif mengikuti tahapan proses hukum atas dirinya, padahal seyogianya Pemohon harus tetap kooperatif untuk mengikuti proses hukum yang dilakukan guna menghindari Pemohon dari situasi DPO, terlepas dari tindakan yang dilakukan Termohon menurut Pemohon tidak sesuai dengan prosedur hukum acara, tidak berarti Pemohon melawan dengan cara menghindari proses hukum yang makin merugikan Pemohon, justru seharusnya

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menghadapi setiap tindakan yang dilakukan Termohon dan mengujinya melalui lembaga praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak kooperatif, dengan demikian tindakan Termohon yang menerbitkan status Daftar Pencarian Orang atas diri Pemohon cukup beralasan sesuai kewenangannya, dan oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dilakukan dalam situasi Pemohon dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Hairuddin Tomu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Watampone dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Djunaidi, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.,

t.t.d.,

Djunaidi, S.H.

Hairuddin Tomu, S.H.